

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang Penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Dalam hal Pelaksanaan Hukuman Disiplin PNS di Rektorat Universitas Andalas, Universitas Andalas mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, lalu lebih spesifik mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Selanjutnya hambatan - hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, dapat dilihat dari beberapa sisi :
 - 1) Sisi Peraturan Perundang – Undangan

Proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggar disiplin yang masih membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang panjang.

- 2) Sisi Aparatur


Aparatur disini maksudnya adalah pihak - pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin PNS yang terjadi. Juga masih banyak terdapat kelalaian yang terjadi seperti pelanggaran ringan yang tidak segera ditindak oleh Aparatur berwenang, sehingga rasa terikat PNS Tenaga Kependidikan terhadap Peraturan Perundang - Undangan tidak begitu kuat dan mereka menjadi cenderung melanggarnya.

3) Sisi Tenaga Kependidikan (PNS)

Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Aparatur berwenang kepada Tenaga Kependidikan mengenai Peraturan Disiplin ini menyebabkan tingkat kesadaran Hukum Tenaga Kependidikan mengenai Kedisiplinan menjadi rendah. Sosialisasi yang diberikan hanya berupa penyebaran salinan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS tanpa ada tindakan selanjutnya.

4) Sisi Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana prasarana, di tahun 2012 Rektorat Universitas Andalas telah menggunakan sistem absen foto dan scan kartu identitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam hal kehadiran pegawai.



2. Saran

Dari apa yang penulis teliti dan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, Hal yang dikemukakan adalah mengenai proses penyelesaian pelanggaran tersebut yang terlalu lama, terkadang ada penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin yang sudah lebih dari 2 tahun sehingga terlihat tidak efektif nya pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan yang ada.

Selain itu juga, berdasarkan hasil observasi penulis. Sosialisasi yang tidak menyeluruh juga menjadi penyebab masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga Kependidikan. Oleh karena itulah, penulis menyarankan agar dibuatnya sosialisasi yang regular untuk semua tenaga Kependidikan mengenai semua Peraturan - Peraturan yang berkaitan dengan mereka. Agar nantinya dapat meningkatkan kesadaran hukum setiap individu tenaga kependidikan tersebut.

